



**BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR 56 TAHUN 2024**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB) TAMBAHAN
NON CAT PADA PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
LINGKUP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KONAWE ASELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWE SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 17 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara, membutuhkan penambahan pegawai Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan pegawai Aparatur Sipil Negara yang dinamis perlu disusun pengaturan yang bersifat nasional dan berkelanjutan mengenai pelaksanaan pengadaan pegawai Aparatur Sipil Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Petunjuk Teknis Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Tambahan Non CAT pada Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2024.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Propinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4267);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 320 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;

8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 321 Tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Konawe Selatan;
11. Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Selatan Nomor 65 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Konawe Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWA SELATAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB) TAMBAHAN NON CAT PADA PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KONAWA SELATAN TAHUN 2024

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan;
2. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Konawe Selatan;
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan selanjutnya disebut Perda;

5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Selatan selanjutnya disebut Perbup;
6. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Konawe Selatan;
7. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Tambahan Non CAT adalah rangkaian seleksi yang dilaksanakan guna melahirkan Calon Pegawai negeri Sipil yang handal, professional dan memiliki ketahanan fisik.

BAB II RUANG LINGKUP DAN KEDUDUKAN

Pasal 2 Ruang Lingkup

- 1) Ruang lingkup Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Tambahan Non CAT meliputi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Tambahan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Konawe Selatan;
- 2) Ruang lingkup Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Tambahan Non CAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan pada pengadaan CPNS untuk kategori Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Ahli Pertama dan Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Pemula;
- 3) Jumlah formasi Jabatan yang dibutuhkan adalah menggunakan rasio jenis kelamin yaitu 60% Laki-laki dan 40% Perempuan, dari Jumlah Formasi Jabatan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 3 Sifat dan Kedudukan

Sifat dan Kedudukan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Tambahan Non CAT bersifat tidak menggugurkan dimana hasil akhir dari Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Tambahan Non CAT akan diakumulasi dengan nilai Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CAT BKN.

BAB III TUJUAN

Pasal 4

Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Tambahan Non CAT bertujuan untuk melahirkan Calon Pegawai Negeri Sipil yang handal dan Profesional serta memiliki ketahanan fisik yang teruji dalam melaksanakan tugas.

BAB IV MATERI

Pasal 5

Materi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Tambahan Non CAT meliputi:

- 1) Tes Kesamaptan Jasmani sebagaimana dimaksud pada point (1) meliputi:
 - a. Tes Lari
 - b. Tes Push Up
 - c. Tes Sit Up
 - d. Tes Suttle Run
 - e. Tes Peraturan Baris Berbaris (PBB)
 - f. Tes Kesehatan dan Fisik

- 2) Tes Kesamaptaan Jasmani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan berdasarkan jenis kelamin peserta tes antara lain:
 - a. Peserta Laki-Laki
 - a.1 Tes Lari 12 Menit
 - a.2 Tes Push Up 3 menit
 - a.3 Tes Sit Up 3 menit
 - a.4 Tes Suttle Run 3 menit
 - a.5 Tes PBB 10 menit
 - b. Peserta Perempuan
 - b.1 Tes Lari 10 menit
 - b.2 Tes Push Up 2 menit
 - b.3 Tes Sit Up 3 menit
 - b.4 Tes Suttle Rum 3 menit
 - b.5 Tes PBB 10 menit

BAB V BOBOT SKOR DAN METODE PENILAIAN

Pasal 6

- 1) Bobot seleksi kompetensi Bidang (SKB) Tambahan Non CAT adalah paling tinggi 40% dari nilai SKB secara keseluruhan;
- 2) Skor penilaian pada masing-masing materi tes sebagaimana dimaksud pada pasal (1) adalah paling tinggi 100.

Pasal 7

- 1) Metode penilaian Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Tambahan Non CAT dilaksanakan dengan mengukur dan menilai masing-masing materi tes SKB Tambahan berdasarkan indikator penilaian yang ditentukan
- 2) Indikator penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) akan dijabarkan dalam lampiran Peraturan Bupati ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;
- 3) Hasil pengolahan nilai tim penguji SKB Tambahan Non CAT dilaporkan kepada Bupati Konawe Selatan melalui Ketua Panitia Seleksi Daerah CASN untuk ditindak lanjuti Kepada Tim Panitia Seleksi Nasional

BAB VI TIM PELAKSANA KEGIATAN

Pasal 8

Tim Pelaksana Kegiatan adalah Panitia Seleksi Daerah dan Panitia Teknis yang dibentuk berdasarkan keputusan utusan Bupati Konawe Selatan yang terdiri atas :

- 1) Tim Penilai / Penguji
- 2) Tim Pengawas
- 3) Tim Pembantu (Supporting system)
- 4) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 7 (Tujuh) orang yang berasal dari Unsur:
 - a. Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang memiliki sertifikasi kompetensi yang relevan dengan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Tambahan Non CAT;
 - b. Tim Independen dari unsur lainnya yang memiliki sertifikasi kompetensi yang relevan dengan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Tambahan Non CAT.

- 5) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang yang berasal dari Instansi Pembina Satuan Polisi Pamong Praja yaitu Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Kabupaten Konawe Selatan;
- 6) Tim Pembantu (supporting system) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tim yang ditunjuk yang memiliki tugas menyiapkan segala kebutuhan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Tambahan Non CAT;
- 7) Jumlah keanggotaan Tim Pembantu (supporting system) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disesuaikan berdasarkan kebutuhan masing-masing instansi penyelenggara kegiatan;
- 8) Tim Pelaksana Kegiatan pada Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Tambahan Non CAT ditetapkan melalui Keputusan Bupati Konawe Selatan.

BAB VII TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 9

Kegiatan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Tambahan Non CAT Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Konawe Selatan akan dilaksanakan di :

- 1) Tes Lari dan Tes Suttle Run akan dilaksanakan di Stadion Abdulah Silondae Kabupaten Konawe Selatan;
- 2) Tes Pus Up, Tes Sit Up dan Tes PBB akan dilaksanakan di Mako Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Konawe Selatan;
- 3) Tes Kesehatan dan Fisik akan dilaksanakan di Mako Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Konawe Selatan.

BAB VIII PENGANGGARAN

Pasal 10

- 1) Anggaran pelaksanaan kegiatan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Tambahan Non CAT bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2024;
- 2) Anggaran pelaksanaan kegiatan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Tambahan Non CAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada DPA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2024.

BAB IX PERSYARATAN

Pasal 11

- 1) Peserta Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Tambahan Non CAT adalah peserta yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Nasional;

BAB X
KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 11

- 1) Peserta Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Tambahan Non CAT tidak dikenakan biaya;
- 2) Dalam hal terdapat peserta yang terbukti secara nyata melakukan Upaya suap dan/atau Upaya lain yang bertujuan untuk mempengaruhi objektivitas Tim Penilai, maka peserta yang bersangkutan akan dinyatakan gugur pada Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Tambahan Non CAT;
- 3) Peserta Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Tambahan Non CAT wajib mentaati segala tata tertib dan aturan yang ditetapkan;
- 4) Tata tertib dan aturan yang berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan dijelaskan dalam lampiran Peraturan Bupati ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 12

- (1) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo
Pada tanggal 09 Agustus 2024
BUPATI KONAWE SELATAN,


SURUNUDDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo
Pada tanggal 09 Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN,


SITI CHADIJAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2024 NOMOR. 56

**PENJELASAN ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR 56 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB) TAMBAHAN
NON CAT PADA PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
LINGKUP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024**

I. PENJELASAN UMUM

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentramanan masyarakat serta perlindungan masyarakat, maka dibutuhkan upaya yang terus menerus dalam rangka peningkatan kapasitas dan kualitas SDM Aparatur baik secara fisik, mental dan jasmani. Salah satu upaya tersebut adalah melalui kegiatan pelatihan dasar Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka menanamkan sikap kesiapsiagaan terhadap adanya ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG).

Dalam melakukan rekrutmen aparatur Satuan Polisi Pamong Praja perlu memperhatikan fisik, mental dan kompetensi bidang calon anggota Satuan Polisi Pamong Praja khususnya penguasaan terhadap tugas-tugas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Bertolak dari dasar pemikiran tersebut, maka pada proses seleksi calon Pegawai Pemerintah untuk CPNS khususnya pada formasi Jabatan Polisi Pamong Praja Pemula (fungsional) dan Jabatan Polisi Pamong Praja Ahli Pertama (fungsional), maka sangat dibutuhkan tes jasmani dan tes kompetensi bidang guna menjamin bahwa calon CPNS yang akan diterima benar-benar memiliki kompetensi dalam bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

- 1) Bersifat tidak menggururkan yang dimaksud adalah nilai dari Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Tambahan Non CAT akan diakumulasi dengan nilai Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CAT BKN, misalnya:
 - a. Nilai SKB CAT BKN = 70
 - b. Nilai SKT Tambahan = 50
 - c. Akumulasi nilai $70+50 \times 60\%$

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7

1) Skor penilaian pada masing-masing materi tes adalah paling tinggi 100 yang dimaksud adalah setiap Tim Penilai dapat memberikan nilai kepada peserta paling tinggi 100 sesuai dengan indikator penilaian masing-masing;

2) Indikator penilaian pada masing-masing materi tes adalah :

a. Untuk peserta laki-laki

1. Lari (12 menit)

No	Jumlah Capaian	Skoor	Predikat
1	1-2 Putaran	10-50	Sangat Buruk
2	2-3 Putaran	51-70	Buruk
3	3-4 Putaran	71-80	Cukup
4	4-5 Putaran	81-99	Baik
5	Di atas 5 Putaran	100	Sangat Baik

2. Push Up (3 menit)

No	Jumlah Capaian	Skoor	Predikat
1	1-10 Kali	10-50	Sangat Buruk
2	10-20 kali	51-70	Buruk
3	20-30 kali	71-80	Cukup
4	30-40 kali	81-99	Baik
5	Di atas 40 kali	100	Sangat Baik

3. Sit Up (3 menit)

No	Jumlah Capaian	Skoor	Predikat
1	1-10 Kali	10-50	Sangat Buruk
2	10-20 kali	51-70	Buruk
3	20-30 kali	71-80	Cukup
4	30-40 kali	81-99	Baik
5	Di atas 40 kali	100	Sangat Baik

4. Suttle Run (3 menit)

No	Jumlah Capaian	Skoor	Predikat
1	1-10 Kali	10-50	Sangat Buruk
2	10-20 kali	51-70	Buruk
3	20-30 kali	71-80	Cukup
4	30-40 kali	81-99	Baik
5	Di atas 40 kali	100	Sangat Baik

5. PBB (10 menit)

5.1 Kerapian

No	Uraian Penilaian	Skoor	Predikat
1	Tidak Rapi	10-50	Tidak baik
2	Cukup Rapi	50-99	Cukup
3	Sangat Rapi	100	Sangat Baik

5.2 Kesesuaian Menerima Aba-Aba

No	Uraian Penilaian	Skoor	Predikat
1	Tidak Sesuai	10-50	Tidak baik
2	Cukup Sesuai	50-99	Cukup
3	Sangat Sesuai	100	Sangat Baik

5.3 Sikap (attitude)

No	Uraian Penilaian	Skoor	Predikat
1	Tidak Sopan	10-50	Tidak baik
2	Cukup Sopan	50-99	Cukup
3	Sangat Sopan	100	Sangat Baik

b. Untuk peserta perempuan

1. Lari (10 menit)

No	Jumlah Capaian	Skoor	Predikat
1	1 Putaran	10-50	Sangat Buruk
2	2 Putaran	51-70	Buruk
3	3 Putaran	71-80	Cukup
4	4 Putaran	81-99	Baik
5	Di atas 4 Putaran	100	Sangat Baik

2. Push Up (2 menit)

No	Jumlah Capaian	Skoor	Predikat
1	1-3 Kali	10-50	Sangat Buruk
2	3-5 kali	51-70	Buruk
3	5-7 kali	71-80	Cukup
4	7-9 kali	81-99	Baik
5	Di atas 9 kali	100	Sangat Baik

3. Sit Up (3 menit)

No	Jumlah Capaian	Skoor	Predikat
1	1-3 Kali	10-50	Sangat Buruk
2	3-5 kali	51-70	Buruk
3	5-7 kali	71-80	Cukup
4	7-9 kali	81-99	Baik
5	Di atas 9 kali	100	Sangat Baik

4. Suttle Run (10 menit)

No	Jumlah Capaian	Skoor	Predikat
1	1-3 Kali	10-50	Sangat Buruk
2	3-5 kali	51-70	Buruk
3	5-7 kali	71-80	Cukup
4	7-9 kali	81-99	Baik
5	Di atas 9 kali	100	Sangat Baik

5. PBB (10 menit)

5.1 Kerapian

No	Uraian Penilaian	Skoor	Predikat
1	Tidak Rapi	10-50	Tidak baik
2	Cukup Rapi	50-99	Cukup
3	Sangat Rapi	100	Sangat Baik

5.2 Kesesuaian Menerima Aba-Aba

No	Uraian Penilaian	Skoor	Predikat
1	Tidak Sesuai	10-50	Tidak baik
2	Cukup Sesuai	50-99	Cukup
3	Sangat Sesuai	100	Sangat Baik

5.3 Sikap (attitude)

No	Uraian Penilaian	Skoor	Predikat
1	Tidak Sopan	10-50	Tidak baik
2	Cukup Sopan	50-99	Cukup
3	Sangat Sopan	100	Sangat Baik

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

BUPATI KONAWE SELATAN,



SURUNDDIN DANGGA

Lampiran I : Tata Tertib Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)
Tambahan Non CAT



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Poros Andoolo Komp. Perkantoran Pemkab Konawe Selatan No. 1

1. Pelaksanaan Tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Tambahan Non CAT akan dimulai pukul 07.00 WITA
2. Peserta harus sudah hadir paling lambat 15 (lima belas) menit sebelum tes dimulai guna melakukan registrasi dan absensi peserta
3. Peserta tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Tambahan Non CAT wajib mengenakan pakaian olahraga dan sepatu olahraga
4. Peserta tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Tambahan Non CAT wajib mengenakan nomor dada yang telah disiapkan oleh panitia
5. Peserta tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Tambahan Non CAT dilarang meninggalkan tempat tes tanpa seizin panitia dan/atau penilai
6. Peserta tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Tambahan Non CAT dilarang mengenakan jam tangan, cincin, gelang dan kalung selama mengikuti tes
7. Peserta tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Tambahan Non CAT wajib mengikuti seluruh materi tes yang telah ditetapkan oleh panitia
8. Dalam hal hal peserta tes Seleksi Kompetensi Bidang Tambahan Non CAT tidak mengikuti seluruh materi tes yang telah ditetapkan, maka peserta yang bersangkutan akan dinyatakan gugur dan tidak memenuhi syarat.

Andoolo,2024

Penilai

NIP/NRP

Lampiran II : Format Registrasi Peserta Tes SKB Tambahan Non CAT



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Poros Andoolo Komp. Perkantoran Pemkab Konawe Selatan No. 1

DAFTAR REGISTRASI PESERTA TES SKB
Tambahan Non CAT

No	Nama	Jabatan Yang Dilamar	Unit Kerja	Tanda Tangan
1				
2				
3				
4				
5				
dst				

Andoolo,2024

Penilai

NIP/NRP



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWA SELATAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Poros Andoolo Komp. Perkantoran Pemkab Konawe Selatan No. 1

FORMULIR PENILAIAN TES SKB Tambahan
Non CAT

Nama Peserta Seleksi :

Nomor Ujian :

Jabatan Yang dilamar :

UNSUR	BOBOT SKOR	KETERANGAN
Lari		
Push Up		
Sit Up		
Sutle Run		
Tes PBB		
Jumlah		

Andoolo,2024

Penilai

NIP/NRP



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Poros Andoolo Komp. Perkantoran Pemkab Konawe Selatan No. 1

REKAPITULASI HASIL PENILAIAN TES SKB TAMBAHAN Non CAT

No	NAMA PESERTA	Tes 1	Tes 2	Tes 3	Tes 4	Tes 5	Jumlah	Ket (MS/TMS)
1								
2								
3								
Dst								
	Jumlah							

Andoolo,2024

Penilai

NIP/NRP